



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarpin;**
2. Tempat lahir : **Puao;**
3. Umur/Tanggal lahir : **42 tahun/1 Juli 1979;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Lamoen Kecamatan Angata Kabupaten
Konawe Selatan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa Sarpin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARPIN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa SARPIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah mesin senso merk tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah Dikembalikan kepada Saksi Suparman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SARPIN pada 08 Maret 2021 sampai atau pada suatu waktu pada bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa kerumah Saksi Suparman untuk menyewa senso kayu miliknya dan saat itu terdakwa dan Saksi Suparman sepakat untuk sewa senso merk Tecomec kayu tersebut Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu) perkubik, setelah beberapa hari terdakwa memakai senso kayu tersebut kemudian senso kayu itu tidak mau bunyi sehingga terdakwa menyimpan dirumah istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki utang yang mendesak sehingga terdakwa pergi mengadai senso kayu milik SUPARMAN kepada saksi Sahir sebesar Rp. 1.200.000 tanpa sepengetahuan Saksi Suparman.
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah mesin senso merk tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah;

----- Perbuatan ia Terdakwa SARPIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi untuk menyewa mesin senso kayu milik saksi dengan biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa mesin senso kayunya, setelah beberapa lama terdakwa menggunakan mesin senso kayu tersebut kemudian saksi pergi menanyakan namun ia tidak pernah ketemu langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menelpon terdakwa dan terdakwa menyampaikan akan mengembalikan kayunya karena sedang digunakan oleh sepupunya namun sampaikan sekarang mesin senso kayunya belum dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) senso kayu merk tecomec warna merah adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Rosnawati Alias Ros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) buah senso kayu merk tecomec milik saksi Suparman;
 - Bahwa saksi terakhir melihat senso kayu milik saksi Suparman pada bulan April tahun 2021 karena saat itu terdakwa akan memotong kayu di TPA dibelakang rumah mereka tinggal;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mesin senso kayu milik saksi Suparman namun pada bulan Juli tahun 2021, terdakwa menyampaikan jika mesin senso milik saksi Suparman sudah dia kembalikan dan pada bulan oktober tahun 2021 ia menelpon terdakwa dan ia menanyakan dimana mesin senso milik saksi Suparman karena orangnya datang kerumah menanyakan mesin sensonya dan terdakwa mengatakan mesin senso kayu tersebut sudah dia jual karena untuk membayar utang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Sahir, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) buah senso kayu merk Tecomec milik saksi Suparman;
 - Bahwa terdakwa menggadai mesin senso kayu tersebut kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui jika Chainsaw itu adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) buah senso kayu merk Tecomec milik saksi Suparman;
- Bahwa awalnya terdakwa kerumah saksi Suparman untuk menyewa senso kayu miliknya dengan harga sewa Rp200.000,00 (Dua ratus ribu) perkubik;
- Bahwa setelah beberapa hari, kemudian senso kayu itu tidak mau bunyi sehingga ia menyimpan dirumah istrinya, setelah itu ada utangnya yang mendesak sehingga ia pergi menggadai senso kayu milik saksi Suparman;
- Bahwa terdakwa menggadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sahir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin senso merk Tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) buah senso kayu merk Tecomec milik saksi Suparman;
- Bahwa awalnya terdakwa kerumah saksi Suparman untuk menyewa senso kayu miliknya dengan harga sewa Rp200.000,00 (Dua ratus ribu) perkubik;
- Bahwa setelah beberapa hari, kemudian senso kayu itu tidak mau bunyi sehingga terdakwa menyimpan dirumah istrinya;
- Bahwa karena ada utang terdakwa yang mendesak, sehingga terdakwa pergi menggadai senso kayu milik saksi Suparman;
- Bahwa terdakwa menggadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sahir;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah mesin senso merk Tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Sarpin** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) buah senso kayu merk Tecomec milik saksi Suparman;
- Bahwa awalnya terdakwa kerumah saksi Suparman untuk menyewa senso kayu miliknya dengan harga sewa Rp200.000,00 (Dua ratus ribu) perkubik;
- Bahwa setelah beberapa hari, kemudian senso kayu itu tidak mau bunyi sehingga terdakwa menyimpan dirumah istrinya;
- Bahwa karena ada utang terdakwa yang mendesak, sehingga terdakwa pergi menggadai senso kayu milik saksi Suparman;
- Bahwa terdakwa menggadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Sahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan telah menjual 1 (satu) buah chainsaw kayu merk Tecomec milik saksi Suparman kepada orang lain yang sebelumnya disewa oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yakni pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, terdakwa menyewa 1 (satu) buah chainsaw milik saksi Suparman lalu menjualnya kepada orang lain yakni saksi Shir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa chainsaw tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan sebelumnya diewa oleh terdakwa dari saksi Suparman, maka rumusan unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin senso merk Tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah, yang telah disita dari terdakwa yang merupakan barang milik saksi Suparman yang terdakwa seka sebelumnya, maka dikembalikan kepada saksi Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarpin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin senso merk Tecomec warna merah putih yang bagiannya sudah terpisah-pisah, dikembalikan kepada saksi Suparman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, SH